

DEMOCRACY VS. SHURA IN ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW: A CONCEPTUAL RECONSTRUCTION WITHIN THE INDONESSIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

DEMOKRASI VS SYURA DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM: REKONSTRUKSI KONSEPTUAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Mubarak¹, Ferdiansa Syaputra², Kurniati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

10200123064@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123049@uin-alauddin.ac.id²,

kurniati@uin-alauddin.ac.id³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between democracy and shura in Islamic constitutional law and to reconstruct both concepts within the context of the Indonesian constitutional system. The background of this research is based on the reality that Indonesia adopts a democratic system while having a Muslim-majority population, thereby creating opportunities for integrating modern democratic values with Islamic principles. This research employs a library research method with a qualitative descriptive-analytical approach. Data were obtained from various sources of literature such as journals and relevant academic articles. The analysis was conducted by examining the concepts of democracy and shura, as well as identifying their similarities, differences, and potential integration. The results show that democracy and shura share common ground in the principles of collective participation and justice, although they differ in their sources of sovereignty. Democracy tends to be procedural in nature, while shura emphasizes moral and spiritual dimensions. Therefore, reconstructing these two concepts is essential to create a more integrative constitutional system. The integration of shura values into democratic practices in Indonesia is expected to strengthen the quality of democracy so that it is not only oriented toward the legitimacy of power, but also toward public welfare and substantive justice.

Keywords: *Democracy, Shura, Islamic Constitutional Law, Conceptual Reconstruction, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan syura dalam hukum tata negara Islam serta merekonstruksi keduanya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga membuka peluang integrasi antara nilai demokrasi modern dan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep demokrasi dan syura, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan syura memiliki titik temu dalam prinsip partisipasi kolektif dan keadilan, meskipun berbeda dalam sumber kedaulatan. Demokrasi cenderung bersifat prosedural, sedangkan syura menekankan dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, rekonstruksi keduanya menjadi penting untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih integratif. Integrasi nilai-nilai syura ke dalam praktik demokrasi di Indonesia diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada legitimasi kekuasaan, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Demokrasi, Syura, Hukum Tata Negara Islam, Rekonstruksi Konseptual, Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Politik kontemporer di Indonesia ditandai dengan dinamika yang kompleks dan beragam. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki lanskap politik yang unik dan beragam. Sejak reformasi 1998 yang menggulingkan rezim otoriter Soeharto, Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam sistem politiknya, bergerak menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Dinamika politik di Indonesia saat ini mencakup berbagai isu seperti korupsi, keberagaman etnis dan agama, ketidaksetaraan ekonomi, serta pengaruh globalisasi dan teknologi (Astriani, Ahmad Ginannafsih Shafara, 2024).

Meski demikian dalam perkembangan sistem ketatanegaraan menunjukkan bahwa demokrasi telah menjadi model yang dominan dalam praktik penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi (Noviati Elly, 2013).

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai hak memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi bermakna dalam proses pengambilan kebijakan publik serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak minoritas. (Suri et al., 2025) Dalam konteks Indonesia, jika dicermati, UUD 1945 terkait Kedaulatan mengatur dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat... "Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat (Noviati Elly, 2013).

Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara Islam, dikenal konsep syura sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan politik. Surah Asy-Syura (42:30-53) secara keseluruhan menegaskan pentingnya prinsip Syura sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan Islam. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek kolektif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menggaris bawahi bahwa musyawarah harus dilakukan dengan penuh kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Syura dalam Al-Qur'an bukan hanya mekanisme administratif, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian sosial yang menjadi landasan bagi sistem politik Islam yang ideal. Dengan demikian, Syura menjadi instrumen vital yang menghubungkan kepemimpinan dengan rakyat, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan maslahat umat secara menyeluruh (Suparman, 2024).

Ibnu Taimiyah berkata: "Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan Nabi-Nya bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainnya. Dengan demikian, selain beliau saw. tentu lebih patut untuk bermusyawarah" (Bidang & Islam, 2018).

Sementara itu, Ahmad Sudirman mengemukakan perbedaan yang paling mendasar antara konsep syura menurut Islam dan demokrasi menurut Barat, yaitu musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan ulil amri dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah Swt dan dicontohkan Rasulullah saw. Adapun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui cara langsung seperti referendum maupun dengan cara tidak langsung melalui perantaraan wakilnya. Jadi, konsep syura menurut Islam adalah sistem

pemerintahan dimana Allah Swt yang berdaulat, sedangkan konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat. Karena itu konsep syura menurut Islam dan konsep demokrasi menurut Barat (Yunani) sangat jauh berbeda. Syura mendasarkan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah, sedangkan demokrasi semua permasalahan dikembalikan kepada rakyat (Ichsan, 2014).

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat bahwa demokrasi dan syura tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan. Sadek Jawad Sulaiman menegaskan Syura dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Syura dan demokrasi memiliki anggapan yang sama bahwa pertimbangan kolektif lebih melahirkan keadilan daripada pertimbangan berdasarkan individual. Pertimbangan kolektif lebih memberikan efek terhadap kebaikan bersama. Syura dan demokrasi mengandung asumsi yang sama bahwa pertimbangan dan pendapat mayoritas lebih bersifat komprehensif dan akurat dibandingkan dengan pendapat minoritas. Kedua konsep ini sama-sama lahir dari persepsi bahwa setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Sulaiman juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip syura sesuai dan tidak menolak elemen-elemen dari suatu sistem yang demokratis. Syura dan demokrasi memiliki kesamaan dalam konsep dan prinsip. Logika syura dan demokrasi sama-sama tidak menyetujui dan menolak pemerintahan yang didasarkan pada paksaan, pemerintahan yang turun-temurun dan tidak menyetujui undang-undang berdasarkan keturunan. Keduanya lebih mendorong upaya merealisasikan prinsip-prinsip kemerdekaan, kesamaan, dan martabat manusia dalam perjalanan sosial-politik kolektif (Taufik, n.d.).

Berangkat dari pembahasan diatas dengan melihat kondisi di Indonesia, seperti kita ketahui penduduknya mayoritas Muslim sekaligus menganut sistem demokrasi sehingga memberikan ruang yang menarik untuk mengkaji hubungan antara demokrasi dan syura. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia tidak sepenuhnya bersifat liberal melainkan demokrasi Pancasila, Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, Pertama, Kebebasan atau persamaan (Freedom/Equality). Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti Free Fight Liberalism yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain (KS Muslich, n.d.).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip musyawarah sebenarnya telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, musyawarah di Indonesia terdapat dalam pancasila terdapat pada sila keempat. Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan (rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum) dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pemikiran yang sehat, jernih, logis serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya (Nelvi, 2022).

Meskipun demikian, implementasi demokrasi dalam konteks negara konstitusi Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Ketegangan antara prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi dengan praktik politik yang ada, tingkat korupsi yang tinggi, keterbatasan partisipasi politik masyarakat, dan tantangan dalam membangun lembaga-lembaga demokratis menjadi beberapa masalah utama yang perlu diatasi.(Ali Ukasah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal, baik dalam perspektif demokrasi itu sendiri maupun dalam perspektif syura.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya rekonstruksi konseptual yang tidak hanya membandingkan demokrasi dan syura secara normatif, tetapi juga berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keduanya dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Rekonstruksi ini penting untuk menghasilkan model demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan rekonstruktif ini menjadi relevan dalam menjawab kebutuhan akan sistem politik yang tidak hanya menjamin partisipasi rakyat, tetapi juga berlandaskan pada nilai moral

dan etika. Dalam hal ini, konsep syura dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat dimensi etik dan spiritual dalam praktik demokrasi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai demokrasi dan syura dalam hukum tata negara Islam menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan model ketatanegaraan yang lebih integratif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta kebangsaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan konsep demokrasi dan syura dalam perspektif hukum tata negara Islam dan konteks ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif analitis. Penulis mendeskripsikan konsep demokrasi dan syura, kemudian menganalisis persamaan, perbedaan, serta kemungkinan rekonstruksi keduanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Demokrasi dalam Ketatanegaraan Modern.

Demokrasi dalam ketatanegaraan modern dipahami sebagai suatu sistem penyelenggaraan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sekaligus sumber legitimasi kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum atau pergantian pemerintahan secara berkala, melainkan sebagai suatu sistem konstitusional yang menjamin partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum (*rule of law*), pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas penyelenggara negara. Dengan demikian, demokrasi modern berkembang tidak hanya sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai nilai yang menuntut terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep demokrasi perlu ditempatkan tidak hanya dalam dimensi politik, tetapi juga sebagai prinsip fundamental dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Kata Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Seperti halnya dengan Teori Demokrasi Dewey (1916/1996) mengatakan bahwa demokrasi adalah model kehidupan sosial dan tidak hanya berbicara soal politik an sich. Demokrasi dalam implementasinya membutuhkan peran dan kerja sama semua pihak, seperti institusi sosial, lembaga politik, ekonomi, lembaga pendidikan, saintis, lembaga agama artistik dan semua warga dalam sebuah negara. Inilah demokrasi dalam sudut yang komprehensif dan bersifat integratif konektif antara yang satu dengan yang lainnya. Maka makna demokrasi adalah sangat luas dan tidak hanya menyoal soal pesta politik saja, Dewey meyakinkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi perlu peran serta masyarakat, termasuk juga lembaga pendidikan. (Rahman, 2017)

John Stuart Mill, Demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan, tetapi filosofi hidup, moralitas politik, dan etika sosial. Adapun menurut Robert Dahl Demokrasi adalah pola perilaku politik dimana warga negara secara rutin memiliki kesempatan nyata untuk mempengaruhi keputusan. (Ali Ukasah, 2024)

Dalam hal tersebut, Demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Konsep demokrasi juga telah berkembang, yang didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta menentukan kebijakan negara melalui berbagai cara, yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui

perwakilan. Perlu digaris bawahi bahwa demokrasi bukan sekadar pemilihan umum, melainkan juga meliputi penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, penyelenggaraan hukum yang adil, serta keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara. (Pembangunan et al., 2025) Hal ini sejalan dalam perspektif konstitusional Indonesia yang menekankan keseimbangan antara kekuasaan rakyat dan supremasi hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Meskipun demikian Dalam ketatanegaraan Indonesia hal tersebut, peluang untuk implementasi nilai-nilai HTN Islam bahkan lebih terbuka dan konkret. karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki posisi yang unik, bukan negara Islam secara formal, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip HTN Islam seperti ketuhanan, keadilan, dan musyawarah ternyata telah terakomodasi secara substansial dalam Pancasila dan UUD 1945, Pancasila memang tidak bertentangan, melainkan sejalan, dengan Islam. Bahkan lebih dari itu, sila-sila yang dikandung Pancasila adalah juga ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Islam (Nasution 2025) . Sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, mencerminkan prinsip tauhid dalam HTN Islam yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Sila keempat tentang musyawarah mufakat mencerminkan prinsip syura dalam HTN Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara substansial telah mengadopsi nilai-nilai HTN Islam dalam sistem ketatanegaraannya, dan hal ini menjadi modal besar bagi penguatan implementasi nilai-nilai tersebut ke depan, (Tasya Almutia Ramadani, Achmad Rafiu, 2026).

Lebih lanjut Dalam perspektif nilai, demokrasi sebenarnya memiliki irisan dengan ajaran Islam, khususnya dalam prinsip keadilan dan persamaan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan sebagai dasar kehidupan sosial dan politik

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl/16: 90).

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang menjadi ruh demokrasi juga merupakan nilai fundamental dalam Islam. Namun demikian, demokrasi modern cenderung menempatkan rakyat sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga berpotensi melahirkan relativisme nilai jika tidak dibatasi oleh norma etik dan moral. Dengan demikian, meskipun demokrasi memberikan ruang partisipasi yang luas, dalam praktiknya masih menghadapi tantangan sebagaimana disebutkan dalam latar belakang, seperti korupsi, lemahnya partisipasi substantif, dan dominasi kepentingan politik tertentu. Hal ini membuka ruang untuk mencari konsep yang mampu memperkuat dimensi moral dalam demokrasi, yaitu melalui konsep syura. Hal ini membuka ruang untuk mencari konsep yang mampu memperkuat dimensi moral dalam demokrasi, yaitu melalui konsep syura.

Berdasarkan uraian tersebut, Upaya harmonisasi antara Islam dan konstitusi sering terhambat oleh asumsi bahwa keduanya saling bertentangan. Padahal, baik Islam maupun UUD 1945 sama-sama menjadikan martabat manusia sebagai nilai fundamental. Azyumardi Azra menegaskan bahwa karakter Islam di Indonesia pada dasarnya inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai kebangsaan. (Moh Alvin Kamal, Yusriansyah, Muh Fadly Multazam, 2026)

Namun implementasi demokrasi masih menunjukkan kecenderungan prosedural, yakni lebih menitik beratkan pada mekanisme pemilihan umum dibandingkan kualitas proses pengambilan keputusan. Dalam demokrasi yang berkeadilan, setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingginya biaya politik di Indonesia menjadi hambatan utama. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024) menunjukkan bahwa biaya kampanye dapat mencapai Rp50 miliar hingga Rp157 miliar. Kondisi ini membuat hanya kelompok dengan kekuatan finansial besar yang mampu bersaing secara efektif, sehingga ruang politik

menjadi semakin eksklusif dan tidak inklusif bagi masyarakat luas. Dominasi oligarki juga tampak jelas dalam praktik politik elektoral, baik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Berbagai bentuk intervensi, seperti politik uang, pengaturan kandidat, hingga pengaruh terhadap partai politik, menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi digunakan untuk mengarahkan hasil politik. Bahkan, partai politik sebagai pilar demokrasi kerap gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara optimal, karena lebih mengutamakan calon yang memiliki modal finansial dibandingkan kapasitas dan integritas. Akibatnya, pemilu cenderung menjadi arena persaingan antar elit, bukan representasi kepentingan rakyat. Praktik oligarki tidak hanya terbatas pada level nasional, tetapi juga merambah hingga ke tingkat daerah bahkan desa. Hal ini menunjukkan bahwa oligarki telah terintegrasi dalam struktur kekuasaan formal yang dibungkus dengan legitimasi demokrasi. (Afrilia Era Vazira, 2026) Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya mengandalkan legitimasi prosedural, tetapi juga memperkuat dimensi etik dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks inilah nilai-nilai syura menjadi relevan sebagai instrumen normatif yang dapat memperkaya praktik demokrasi Indonesia.

3.2. Konsep Syura dalam Hukum Tata Negara Islam

Syura merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum tata negara Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara. Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai mekanisme musyawarah untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan, amanah, persamaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, syura berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kemaslahatan umat serta tetap berada dalam koridor ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, syura memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar proses konsultasi politik, karena didalamnya terkandung prinsip etika, moralitas, dan akuntabilitas yang menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang adil, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Secara bahasa, syura atau asy-syura diambil dari kata syara- yasyuru-syauran yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun asy-syura atau al-masyurah berarti nasihat, saran, atau pertimbangan. Syura secara Bahasa memiliki banyak makna. Menurut Ibnu Manzhur, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq al-Jawi, makna syura antara lain adalah mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya. Syura yang berakar kata sya-wa-ra juga memiliki arti "memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya". Dari kata syura dibentuk kata fi'il (kata kerja) syawara-yusyawiru-musyawaratan sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa lafadz syawara-musyawarah berarti mencapai pendapat/buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah yang bisa berarti pula saling mencari/mengeluarkan pendapat ra'yun. (Apriadi & Muttaqin, 2020)

Konsep syura dalam Al-Qur'an telah menjadi perhatian para mufassir sejak masa klasik. Dalam tafsir klasik, terutama yang berkembang di kalangan tafsir bi al-ma'tsur seperti karya Ibnu Katsir, syura dipahami sebagai bentuk kebaikan akhlak dan anjuran kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Dalam tafsirnya atas QS. Ali Imran: 159, Ibnu Katsir menekankan bahwa Nabi Muhammad tetap diperintahkan untuk bermusyawarah meskipun beliau menerima wahyu sebagai cara Allah mengajarkan nilai tawadhu' (kerendahan hati), mendengar pendapat umat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Tafsir Al-Tabari juga mengaitkan syura dengan keteladanan Nabi dalam memuliakan para sahabatnya dengan memberi mereka ruang berdiskusi, bukan karena beliau butuh nasihat mereka, tetapi sebagai pelajaran moral bagi umat. (Suparman, 2024)

Prinsip syura ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan: Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; Selain itu, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَبِثَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran/3: 159).

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa syura bukan sekadar mekanisme politik, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan suara mayoritas, tetapi juga harus selaras dengan nilai keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Berbeda dengan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, syura menempatkan kedaulatan pada Allah, sementara manusia berperan sebagai pelaksana amanah. Namun, keduanya memiliki titik temu, yaitu sama-sama mengakui pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsep syura dapat dilihat sebagai penyempurna demokrasi, terutama dalam memberikan landasan etik dan spiritual yang seringkali kurang dalam praktik demokrasi modern. konsep syura dapat dilihat sebagai penyempurna demokrasi.

Syura dalam hukum tata negara Islam tidak hanya dipahami sebagai mekanisme musyawarah dalam menentukan suatu keputusan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kekuasaan yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral. Berbeda dengan demokrasi modern yang legitimasi politiknya bertumpu pada kehendak mayoritas, syura menempatkan nilai kemaslahatan sebagai orientasi utama setiap kebijakan. Oleh sebab itu, keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme syura tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah suara, melainkan juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarʿah). Perspektif ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum tata negara Islam, terutama dalam menghadirkan sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berorientasi pada etika publik dan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Rekonstruksi Konseptual Demokrasi dan Syura dalam Konteks Indonesia

Rekonstruksi konseptual antara demokrasi dan syura dalam konteks Indonesia berangkat dari realitas bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi sekaligus memiliki mayoritas penduduk Muslim. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang integrasi antara nilai-nilai demokrasi modern dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem demokrasi, melainkan memperkuatnya dengan nilai-nilai syura agar lebih berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Ali Ukasah, 2024)

Rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah menggantikan sistem demokrasi yang telah menjadi pilihan konstitusional bangsa Indonesia, melainkan memperkuat kualitas demokrasi melalui internalisasi nilai-nilai syura ke dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi tetap menjadi sistem politik yang dijalankan sesuai konstitusi, sedangkan syura berfungsi sebagai landasan etika yang mengarahkan penggunaan kekuasaan agar senantiasa berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab moral.

Secara konseptual, demokrasi memberikan ruang partisipasi luas bagi rakyat dalam menentukan arah kebijakan, namun seringkali hanya berhenti pada aspek prosedural. Di sisi lain, syura tidak hanya berbicara tentang partisipasi, tetapi juga mengandung nilai etika yang mengarahkan proses pengambilan keputusan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini, demokrasi dapat tetap digunakan sebagai sistem, sementara syura berfungsi sebagai ruh yang menghidupkan nilai-nilai dalam praktiknya. (Taufik, n.d.)

Penguatan dimensi etik tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa/4: 135).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Dengan demikian, demokrasi yang diperkuat oleh nilai syura akan lebih berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar suara mayoritas. (Suparman, 2024)

Selain itu, rekonstruksi ini juga menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan sebagai amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Prinsip ini menjadi penting dalam menjawab berbagai persoalan demokrasi di Indonesia, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan hanya tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan, sehingga memiliki dimensi pertanggungjawaban yang lebih luas. (Ichsan, 2014)

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menawarkan suatu model rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dengan nilai-nilai syura. Model tersebut menempatkan demokrasi sebagai instrumen kelembagaan yang menjamin partisipasi rakyat, sedangkan syura berfungsi sebagai fondasi etik dalam penggunaan kekuasaan. Integrasi keduanya menghasilkan model demokrasi yang tidak hanya menekankan legitimasi politik melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dalam setiap kebijakan publik. Dengan demikian, demokrasi Indonesia diarahkan untuk mengedepankan empat prinsip utama, yaitu musyawarah, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Keempat prinsip tersebut saling melengkapi sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Model ini sekaligus menjadi kontribusi konseptual penelitian dalam pengembangan hukum tata negara Islam di Indonesia, karena menunjukkan bahwa demokrasi dan syura tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat dipadukan dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Rekonstruksi demokrasi dan syura dalam konteks Indonesia bukan sekadar upaya konseptual, melainkan kebutuhan normatif untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang masih cenderung prosedural. Integrasi nilai-nilai syura, seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral, menjadi penting agar praktik demokrasi tidak hanya berorientasi pada legitimasi kekuasaan, tetapi juga pada substansi kemaslahatan. Dengan demikian, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia idealnya tidak bersifat sekuler-prosedural semata, melainkan demokrasi yang berkarakter etik-religius, sehingga mampu menjawab tantangan ketatanegaraan sekaligus selaras dengan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Konsep demokrasi dalam ketatanegaraan modern menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dasar, supremasi hukum, serta keadilan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, dominasi kepentingan politik, dan lemahnya partisipasi substantif masyarakat, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai ideal yang diharapkan.

Konsep syura dalam hukum tata negara Islam merupakan prinsip musyawarah yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual. Syura menempatkan

kedaulatan pada Allah, sementara manusia menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan dalam setiap keputusan. Dengan demikian, syura tidak hanya menjadi mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi nilai etik yang membimbing arah kebijakan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Rekonstruksi konseptual antara demokrasi dan syura dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa keduanya tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat diintegrasikan. Demokrasi dapat tetap dijadikan sebagai sistem ketatanegaraan, sementara syura berfungsi sebagai landasan nilai yang memperkuat dimensi etik dan spiritual dalam praktiknya. Integrasi ini diharapkan mampu melahirkan model demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara di Indonesia

5. DAFTAR REFERENSI

- Afrilia Era Vazira. (2026). Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki : Tantangan Keadilan Dalam Sistem Politik Indonesia Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. 2(3), 928–934.
- Ali Ukasah. (2024). Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 198–210. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1879>
- Apriadi, A., & Muttaqin, J. (2020). Syura atau musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan, 1(2), 57–73.
- Astriani, Ahmad Ginannafsih Shafara, Kurniati. (2024). Sejarah Etika Politik dan Hubungannya dengan Islam The History of Political Ethics and its Relationship with Islam. 2(2), 1–5.
- Bidang, J., & Islam, K. (2018). 35-Article Text-98-2-10-20191030. 4(1), 70–83.
- Ichsan, M. (2014). Syura dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat. Subtantia, 16(1), 1–12. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4913>
- KS Muslich, D. (n.d.). Islam, Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia.
- Moh Alvin Kamal, Yusriansyah, Muh Fadly Multazam, Kurniati. (2026). Islam , Negara , dan Hak Konstitusional : Analisis terhadap Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan UUD 1945 terealisasi , yaitu agama , jiwa , keturunan , akal dan harta . Dalam konteks Islam , gagasan beragama oleh negara tersebut menjadi la. 4(November 2025).
- Nelvi, R. (2022). Konsep Syura dalam Pengambilan Keputusan (Studi Tentang Persamaan dan Perbedaan Menurut Hukum Tata Negara Indonesia).
- Noviati Elly, C. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 335.
- Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). NEGARA HUKUM YANG BERSIFAT DEMOKRATIS: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA DEMOCRATIC RULE OF LAW : CONCEPT AND IMPLEMENTATION Wiwin Yulianingsih dan Nadhira Wahyu Adityarani. 6(10), 1–13.
- Rahman, M. (2017). Barat dan islam implementasinya dalam konteks pendidikan indonesia). Jurnal Studi Keislaman Cendekia, 3(3), 14–23. <https://media.neliti.com/media/publications/268477-demokrasi-dalam-filsafat-pendidikan-bara-28db1498.pdf>
- Suparman. (2024). Konsep Syura dalam Politik Islam. Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2(2), 226–236.
- Suri, M., Hukum, F., & Author, C. (2025). MAKNA. 2(3), 248–260. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v2i3.412>
- Tasya Almutia Ramadani, Achmad Rafiu, Kurniati. (2026). KONSEP NEGARA DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM. 1574–1585.
- Taufik, M. (n.d.). DEMOKRASI. 137–155.